



PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Wahyu Prawiro Pratama*, Amiek Soemarmi, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : w.pratama74@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dinas kelautan dan perikanan salah satu lembaga yang mengatur kebijakan teknis dibidang pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah dan apakah hambatan serta upaya peyelesaiannya dari dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu :Bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan Apakah hambatan dalam pengelolan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan Tujuan dari penelitian tersebut : untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan dan pengaturan Wilayah pesisir dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder itu diperoleh Undang – Undang, hasil penelitian, jurnal serta hasil karya ilmiah. Dari data yang diperoleh maka dianalisis dengan metode deskriptif – analisis yang disajikan dalam bentuk laporan kualitatif.

Penelitian yang telah dilaksnakan, maka disimpulkan bahwa peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaan wilayah pesisir belum lah optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan yuridis mau pun non-yuridis hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pembangunan maupun tenaga-tenaga ahli dalam masalah perikanan maupun masalah pengelolaan wilayah pesisir..Saran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Bengkulu Selatan lebih berperan aktif dalam mengelola wilayah pesisir dalam bentuk pembangunan sarana infrastruktur maupun rehabilitasi wilayah pesisir yang terkena abrasi.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Wilayah Pesisir

ABSTRACT

Department of marine and fisheries one of the agencies that regulate the technical policy in the field of coastal zone management can dilaksanakan well in the implementation of regional autonomy and whether barriers and efforts peyelesaiannya of marine and fishery department of South Bengkulu. Under the law No. 1 of 2014 on coastal areas and Act No. 23 of 2014 on local governments.

The problem of the writing of this law is: How will the management of coastal areas of South Bengkulu in the implementation of regional autonomy and What are the obstacles in the management of coastal areas in South Bengkulu goal of this study: to investigate and assess the implementation and regulation of coastal areas in the implementation of regional autonomy and identify any obstacles that occur in the management of coastal areas of South Bengkulu.

The method used in this research is normative juridical approach. Normative juridical approach is legal research done by researching library materials or secondary data, secondary data where it diperoleh Act - Act, research, journals and scientific works. From the data diperoleh then analyzed with descriptive methods - the analysis presented in the form of qualitative statements.

Research that has been carried out, it was concluded that the role of the Department of Marine and Fisheries of South Bengkulu in coastal zone management has not lah optimal due to the

constraints of juridical want any non-juridical shown by his lack of development as well as experts in matters of fisheries as well as management problems pesisir..Saran region for Marine and Fisheries Agency and the Local Government of coastal management in South Bengkulu district more active role in managing coastal areas in the form pembangunan infrastructure and rehabilitation of the affected coastal areas of abrasion.

Keywords: *Autonomy, Coastal Region*

I. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita Negara yang luhur, yaitu membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai cita-cita nasional, sebelum tahun 1998 diberlakukan sistem sentralistik dimana kekuasaan berada sepenuhnya di pemerintah pusat yang berada di Jakarta sehingga seluruh daerah di Indonesia hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tersebut, dengan adanya keyakinan bahwa untuk mencapai cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak seluruhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Ada urusan-urusan pemerintahan yang lebih efektif apabila dilakukan oleh daerah, dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia guna tercapainya cita-cita nasional.

Perubahan politik ekonomi daerah tersebut sangat menekan kuat sentralisasi menjadi desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah, dengan itu wilayah pesisir dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah sendiri melalui otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud dengan Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh pelabuhan di darat dan laut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada pasal 1 UU No 1 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui ke Undang – Undang No 1 Tahun 2014, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

1. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga

pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan

4. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Proses pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila wilayah pesisir tidak dijaga maka banyak terjadi bencana alam yang umumnya di wilayah pesisir yang sering terjadi erosi dan abrasi dari pengaruh alam pengikisan pantai oleh ombak, perpindahan sedimen / material pantai dan sampah-sampah yang dari laut turut menyumbang resiko bencana, pada pengaruh manusia penebangan hutan *mangrove*, penambangan material pantai, pengaruh pembuatan pemecah gelombang.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Tujuan dari Undang-Undang pengelolaan Wilayah Pesisir:

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber

¹Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui ke Undang – Undang No 1 Tahun 2014

Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Kerawanan Bencana alam

1. Abrasi, erosi, tsunami, perubahan iklim, dll

6. Pencemaran laut dan peisir

1. Akibat aktivitas didaratan maupun di laut Ancaman bencana diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:

a. Gempa bumi dan tsunami

b. Sea level rise (kenaikan paras muka air laut)

c. Abrasi pantai

d. Banjir

e. Badai

Permasalahan di wilayah pesisir antara lain:

a. Degradasi Ekosistem dan SDA

1. Kerusakan terumbu karang baik rusak berat, baik dan sangat baik

2. Kerusakan hutan mangrove

3. Berkurangnya stok sumberdaya ikan

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi penuh kepada daerah memungkinkan daerah menyeleggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah yang serius dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Disisi lain memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada didaerahnya.

Kab. Bengkulu Selatan mempunyai objek wisata pantai yang bernama pantai pasar bawah dan mempunyai wilayah laut dan pesisir yang luas.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir Kab. Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2. Apakah hambatan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kab.Bengkulu Selatan, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belak seperti undang-undang, hasil penelitian, jurnal serta hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan secara nyata atau keadaan rill tentang pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di wilayah pemerintah kabupaten Bengkulu selatan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-

kesimpulan yang bersifat umum². Yakni mengenai pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri data sekunder. Serta terdapat bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Perda, dan terdapat pula bahan hukum tersier seperti surat kabar, internet, kamus hukum dan sebagainya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Perikanan Laut

Perairan laut Bengkulu Selatan dengan panjang garis pantai \pm 60 km dan wilayah pengelolaan laut sejauh 4 mill (UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 50 Tahun 2000) sangat potensial untuk dikembangkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perikanan pada Tahun 1980 Kepadatan ikan disekitar Pantai Barat Bengkulu adalah 2,0 Ton/km² untuk ikan demersal (ikan-ikan dasar) dan 1,8 Ton/km² untuk ikan pelagis (ikan – ikan permukaan). Sedangkan potensi lestari diperkirakan sebesar 14.763 ton/tahun dan pada tahun 2010 baru dimanfaatkan sebesar 2.156,086 Ton.

Disamping itu perairan Bengkulu Selatan dan Enggano merupakan fishing Ground (Daerah Penangkapan Ikan)

yang baik untuk tuna (Tuna Long Line). Selain jenis Tuna dan Cakalang tersebut ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang tertangkap oleh nelayan Bengkulu Selatan adalah Bawal, Kakap, Kerapu, Tongkol, Tenggiri, Hiu, Udang, dan Loobster.

B. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam UU No 1 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri untuk pelaksanaan dari UU tersebut terutama di pasal 1 tentang adanya pengoordinasian masih belum sepenuhnya berjalan dikarenakan adanya tumpang tindih antar lembaga dinas yang berkaitan di Bengkulu Selatan, dan untuk pengendalian sumber daya alam Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan dinas terkait seperti dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk pemanfaat wilayah pesisir sebagaimana mestinya. Untuk pemanfaatan dan perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terutama di Wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab

²Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2001, halaman 19

itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi.

Pengelolaan wilayah pesisir di Bengkulu selatan bukan tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan saja melainkan semua instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan seperti Dinas ESDM, Dinas PU, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kerja sama dalam pembangunan pesisir agar berkesinambungan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak semua di sama rata karena wilayah dan kontur daerah tersebut yang bertebing seperti di kecamatan manna, kedurang ilir dan pino itu wilayah pesisir nya bertebing dan abrasi nya sangat mengkhawatirkan tidak seperti di pasar bawah yang merupakan wilayah yang landai meskipun tingkatan abrasinya sangat mengkhawatirkan juga tetapi dengan pembangunan penanaman gelombang (break water) abrasi yang ada di pasar bawah tidak terlalu signifikan. Pengelolaan di wilayah pesisir Kab. Bengkulu Selatan dari pemberdayaan masyarakatnya, lingkungan, penyuluhan dan pengawasan perikanan yang ada di wilayah Kab. Bengkulu Selatan.

Dari pemberdayaan itu bahwa dijelaskan bahwa suatu proses pengelolaan yang berada di wilayah pesisir Bengkulu Selatan yang sudah diatur oleh pemerintah provinsi dan pengaturan yang diatur oleh pemerintah

kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya mengatur pengelolaan berupa pengambilan batu hias, proses pengambilan ikan kecil (ipun) serta penambangan pasir sungai di muara. Dalam proses pengaturan pengelolaan ketiga hal tersebut peranan pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan sangatlah berguna karena dalam hal itu mampu mengurangi beberapa masalah berupa kecurangan dalam pengambilan hasil wilayah pesisir oleh karena itu masyarakat pesisir kabupaten Bengkulu Selatan membentuk sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat yang disebut Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Maksud dari pembentukan itu merupakan suatu pelaksana pengawasan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat lainnya.

C. Hambatan dan upaya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan

Hambatan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat di pengaruhi banyak faktor diantaranya:

1. Yuridis

Belum adanya Perda tentang wilayah pesisir dan Perda Tentang Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan tidak mendesak Untuk Pembuatan Perda tersebut.

Maksudnya Perda tentang wilayah Pesisir belum mendesak dikarenakan masyarakat pesisir sangat bergantung Sumber Daya alamnya seperti Pasir, Batu hias, untuk di wilayah pasar bawah

pengambilan batu sudah dilarang, meskipun wilayah pesisir nya terjadi Abrasi yang mengkhawatirkan dikarenakan factor alam nya. Untuk Perda Perikanan belum mendesak dikarenakan tidak adanya eksploitasi secara besar – besaran dari nelayan, karena nelayan Bengkulu Selatan hanya nelayan Tradisional.

2. Non-Yuridis

- a. Kurangnya / belum adanya investor yang mau menanamkan modal untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
- b. Terbatasnya dukungan dana pengelolaan dan pemanfaatan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD.
- c. Kurangnya tenaga ahli / apatur tehnik dibidang perikanan.
- d. Masih kurangnya kajian / penelitian yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain untuk mengembangkan potensi – potensi wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasana pendukung untuk peningkatan produksi perikanan antara lain belum adanya SPDN yang beroperasi, belum adanya

pelabuhan, breakwater, sentral perbaikan / perbengkelan alat tangkap dan mesin kapal serta industri pendukung seperti industry pengolahan hasil perikanan dan pembuatan alat tangkap.

- f. Belum adanya infrastruktur yang memadai untuk wisata bahari / ekostorism seperti jalan – jalan dipesisir, ondik wisata, pusat pelatihan selam dan lain – lain.

IV. KESIMPULAN

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Bengkulu Selatan sampai saat ini belum menunjukkan tahap menggembirakan, bahkan masih dibilang memprihatinkan. Hal ini dikarenakan pesisir yang luas dan potensi yang beragam. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir. Hal itu tentu berdampak pada pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang tidak optimal, dan ironisnya bidang kelautan dan perikanan juga merupakan penyumbang bagi pendapatan asli daerah. Potensi yang luar biasa ini juga belum dibarengi oleh masih rendahnya sumber daya manusia di wilayah pesisir yang tidak peduli akan usaha pelestarian dan rehabilitasi dalam pemanfaatan wilayah

pesisir dan sumber daya alam di dalamnya.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sampai saat ini belum mengeluarkan perda yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir tetapi Undang – Undang NO 1 Tahun 2014 telah mencakupi semua peraturan tentang wilayah pesisir.

1. Hambatan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan di antaranya :
 - a. Kurangnya/belum adanya investor yang mau menanamkan modal untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut
 - b. Terbatasnya dukungan dana pengelolaan dan pemanfaatan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD
 - c. Kurangnya Tenaga Ahli / Aperatur Teknis dibidang Perikanan
 - d. Masih kurangnya Kajian penelitian yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain untuk mengembangkan potensi-potensi wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan produksi perikanan antara lain belum adanya SPDN yang beroperasi, Belum adanya pelabuhan, breakwater, sentral perbaikan/perbengkelan alat tangkap dan mesin kapal serta industri pendukung seperti industri pengelolaan hasil perikanan dan pembuatan alat tangkap.
 - f. Belum adanya infrastruktur yang memadai untuk wisata bahari/ekotorism seperti jalan-

jalan pesisir, pondok wisata, pusat pelatihan selam dan lain-lain.

- g. Tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar dan inter satuan kerja
- h. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat terkait
- i. Terjadinya kerusakan ekosistem pantai seperti adanya abrasi, kondisi hutan *mangrove* yang kritis serta kerusakan terumbu karang
- j. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan nelayan tradisional dengan karateristik sosial budaya yang belum kondusif untuk suatu kemajuan/ penggunaan teknologi. Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di antaranya:
 - a. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan kelautan secara berkelanjutan, optimal, dan efektif
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
 - c. Mengembangkan sistem hukum, mekanisme hukum dan kelembagaan secara proporsional.
 - d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
 - e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM kelautan dan perikanan

- f. Peningkatan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan untuk pelayanan masyarakat
- g. Rehabilitasi ekosistem habitat pesisir, laut dan perairan tawar
- h. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dengan pemberian hadiah bagi masyarakat yang peduli ekosistem

2. Saran

1. Sehubungan dengan berlakunya Undang - Undang NO 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah secara tegas mengatur penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi tentang pelimpahan kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seharusnya menindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seharusnya berusaha untuk:
 - a. Sehubungan dengan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diperlukan adanya sikap aktif dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - b. Pengaturan tempat wisata yang berada di wilayah pesisir agar lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan terhadap ekosistem yang mungkin saja terjadi

- c. Perlu diadakan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi dan pemeliharaan ekosistem dan sumber daya pesisir.

Pembenahan sarana dan prasarana di wilayah pesisir baik itu kawasan pemanfaatan umum atau pun kawasan konservasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eko tribawono, hukum perikanan Indonesia, (bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002), hal 105
- Rokkhimin dan Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm 1
- H. A. W Widjaja. *Penyeleggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005 hal 172-173
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah menjaga Kesatuan bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 19
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika , 2008) , hlm 6
- Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: CV Tarsito,1973), hlm 39
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2001, halaman 19

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Perundang – undangan / Pasal



Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kab/kota

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BPS kabupaten Bengkulu Selatan 2012

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bengkulu Selatan

b. Lain – Lain / Internet

Pusat Data, Statistik dan informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d Oktober 2011*, Jakarta: t.p., 2011, hlm. 4

<http://bengkuluselatankab.go.id/v2/potensi-daerah.html>

bengkuluselatankab.go.id